



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 177 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Menteri Keuangan Dr. Ong ENG DIE pada tanggal 2 September 1954 telah berangkat keluar Negeri untuk menghadiri sidang World Bank dan International Monetary Fund di Washington;  
b. bahwa berhubung dengan kepergian Menteri Keuangan tersebut perlu menundjuk Menteri Perekonomian Mr. ISKAQ TJOKROHADISURJO sebagai Menteri Keuangan ad interim, untuk waktu selama Menteri Keuangan Dr. ONG ENG DIE berada di luar Negeri;

Mengingat : pasal 51 ayat 5 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja ke-71 pada tanggal 24 Agustus 1954.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 2 September 1954, jaitu saat Menteri Keuangan Dr. ONG ENG DIE berangkat keluar Negeri, untuk waktu sampai Menteri Keuangan tersebut tiba kembali di Indonesia mengangkat.

Mr. ISKAQ TJOKROHADISURJO

sebagai Menteri Keuangan ad interim, disamping djabatannja sebagai Menteri Perekonomian.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 11 September 1954  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO.

PERDANA MENTERI,  
ttd.  
ALI SASTRO AMIDJOJO.